



**P U T U S A N**

**No. 2321 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JHONI KOHAR Anak dari KO GUAN SAN (Alm) ;**  
tempat lahir : Tarakan ;  
umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 10 Februari 1955 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Rt 009 No. 326 Kelurahan  
Damai Kecamatan Balikpapan Selatan ;  
agama : Kristen ;  
pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa :

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa Jhoni Kohar anak dari Ko Guan San (Alm) sekitar bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2009 bertempat di rumah saksi korban Chindra Nelly Dewi Jalan Jendral Sudirman No. 326 RT 009 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan atau setidaknya pada satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban Chindra Nelly Dewi. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa datang dari Tarakan dan sesampainya di rumah, Terdakwa mencari isterinya yaitu saksi korban Chindra Nelly Dewi. Setelah bertemu, Terdakwa meminta kunci brankas tanpa menjelaskan untuk apa, akan tetapi saksi korban tidak memberikan, sehingga Terdakwa marah-marah dan terjadi pertengkaran mulut. Karena hal

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2321 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi di depan saksi Dwi Suwandi Kohar disuruh masuk ke kamar demikian juga Terdakwa dan saksi korban masuk ke kamarnya sendiri dan saat itu masih terjadi pertengkaran mulut yang juga didengar oleh saksi Dwi Suwandi Kohar. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar kamar dan ketika saksi Dwi Suwandi Kohar masuk ke kamar saksi korban Chindra Nelly Dewi, saksi Dwi Suwandi Kohar melihat saksi korban Chindra Nelly Dewi sedang menangis serta dahinya memar dan ketika ditanya oleh saksi Dwi Suwandi Kohar mengenai luka memar tersebut, saksi korban Chindra Nelly Dewi menjawab “ditonjok sama papamu”.

- Selain dilihat oleh saksi Dwi Suwandi Kohar, kejadian tersebut juga didengar oleh saksi Rita yang sering mendengar apabila Terdakwa memarahi saksi korban Chindra Nelly Dewi dengan suara yang keras dan hal tersebut juga pernah dikeluhkan saksi korban Chindra Nelly Dewi kepada saksi Rita apabila Terdakwa sering marah-marah kalau permintaannya tidak dituruti, antara lain meminta uang untuk modal usaha, hal tersebut dilakukan karena usaha Terdakwa selalu gagal dan bangkrut, sehingga saksi korban Chindra Nelly Dewi yang bekerja di PT. Angkasa Express bertambah kesal karena tidak pernah menikmati hasilnya.
- Akibat perbuatan Terdakwa yang sering marah-marah tersebut, saksi korban Chindra Nelly Dewi menjadi takut bila bertemu dengan Terdakwa dan saksi korban Chindra Nelly Dewi merasa jiwanya tertekan serta sering timbul pikiran yang negatif yang membahayakan jiwanya hal ini sesuai dengan surat keterangan dokter psikiatri No. 089/SKDP/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Jaya Mualimin, Sp.Kj, M.Kes dengan kesimpulan terdapat stress mental yang berat.

Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Jhoni Kohar anak dari Ko Guan San (Alm) sekitar bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di rumah korban Chindra Nelly Dewi Jalan Jendral Sudirman No. 326 RT 009 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami sebagai halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari terhadap saksi korban Chindra Nelly Dewi. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa datang dari Tarakan dan sesampainya di rumah, Terdakwa mencari isterinya yaitu saksi korban Chindra Nelly Dewi. Setelah bertemu, Terdakwa meminta kunci brankas tanpa menjelaskan untuk apa, akan tetapi saksi korban Chindra Nelly Dewi tidak memberikan, sehingga Terdakwa marah-marrah dan terjadi pertengkaran mulut. Karena hal itu terjadi di depan saksi Dwi Suwandi Kohar yang juga anak dari Terdakwa dengan saksi korban Chindra Nelly Dewi maka saksi Dwi Suwandi Kohar disuruh masuk ke kamar demikian juga Terdakwa dan saksi korban Chindra Nelly Dewi masuk ke kamarnya sendiri dan saat itu masih terjadi pertengkaran mulut yang juga didengar oleh saksi Dwi Suwandi Kohar. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar kamar dan ketika saksi Dwi Suwandi Kohar masuk ke kamar saksi korban Chindra Nelly Dewi, saksi Dwi Suwandi Kohar melihat saksi korban Chindra Nelly Dewi sedang menangis serta dahinya memar dan ketika ditanya oleh saksi Dwi Suwandi Kohar mengenai luka memar tersebut, saksi korban Chindra Nelly Dewi menjawab “ditonjok sama papamu”.
- Selain dilihat oleh saksi Dwi Suwandi Kohar, kejadian tersebut juga didengar oleh saksi Rita yang sering mendengar apabila Terdakwa memarahi saksi korban Chindra Nelly Dewi dengan suara keras dan hal tersebut juga pernah dikeluhkan saksi korban Chindra Nelly Dewi kepada saksi Rita apabila Terdakwa sering marah-marrah kalau permintaannya tidak dituruti, antara lain meminta uang untuk modal usaha, hal tersebut dilakukan karena usaha Terdakwa selalu gagal dan bangkrut, sehingga saksi korban Chindra Nelly Dewi yang bekerja di PT. Angkasa Express bertambah kesal karena tidak pernah menikmati hasilnya.
- Akibat perbuatan Terdakwa yang sering marah-marrah tersebut, saksi korban Chindra Nelly Dewi menjadi takut bila bertemu dengan Terdakwa dan saksi korban Chindra Nelly Dewi merasa jiwanya tertekan serta sering timbul pikiran yang negatif yang membahayakan jiwanya hal ini sesuai dengan surat keterangan dokter psikiatri No. 089/SKDP/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2321 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes dengan kesimpulan terdapat stress mental yang berat.

Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 09 Februari 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Jhoni Kohar Anak dari Ko Guan San (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jhoni Kohar Anak dari Ko Guan San (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy surat / akta nikah.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 524/Pid.Sus/2010/PN.Bpp tanggal 16 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **JHONI KOHAR Anak dari KO GUAN SAN (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Primair dan Subsidaire ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **JHONI KOHAR Anak dari KO GUAN SAN (Alm)** tersebut dari segala dakwaan ;
- 3 Memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
- 5 Memerintahkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan No. 522/1981/Leg tanggal 12 Oktober 1981, yang disita dari sdri. Chindra Nelly Dewi, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan No. 522/1981/Leg tanggal 12 Oktober 1981, yang disita dari sdr. Jhoni Kohar,  
Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 524/Pid.B/2010/PN.Bpp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 04 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 04 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang sehingga formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2321 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Suatu Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Primair : Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Subsidaire : Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu unsur melakukan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga tidak terbukti (Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 524/Pid.Sus/2010/PN.Bpp tanggal 16 Maret 2011 halaman 12-16) di mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menganggap salah satu unsur yaitu melakukan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga tidak terbukti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam pertimbangannya antara lain :
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam pertimbangannya sebagaimana dalam Putusan Nomor: 524/Pid.Sus/2010/PN. Bpp. pada halaman 14 alinea 2 disebutkan bahwa berdasarkan fakta hukum hanya hasil konsultasi kejiwaan yang diberikan oleh dr. H. Jaya Mualimin, Sp.Kj. M. Kes ketika Sdr. Chindra Nelly Dewi melakukan konsultasi padanya dibulan Desember 2009 tersebut didalilkan Sdr. Chindra Nelly Dewi sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2009, sementara dalil tersebut telah terbantahkan dengan keterangan saksi Kho Megawati Binti Kho Poseng (Alm) dan saksi Sugiarto Als. Gepeng Bin Poa Tie Kwa (Alm) dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di atas, oleh karena pada kejadian itu bukan Terdakwa yang melakukan kekerasan melainkan Sdri. Chindra Nelly Dewi, sehingga tidak sinkron.

- Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlihat bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan sebagai apa saksi dihadirkan di persidangan, bahwa saksi Kho Megawati Binti Kho Poseng (Aim) dan saksi Sugiarto A/s. Gepeng Bin Poa Tie Kwa (Aim) adalah saksi Ad. Charge (saksi meringankan) yang dihadirkan oleh Terdakwa, tetapi Majelis Hakim tidak menilai dari keterangan saksi korban Chindra Nelly Dewi dan anak saksi korban Chindra Nelly Dewi yaitu saksi Dwi Suwandi Kohar yang jelas-jelas menerangkan di persidangan di bawah sumpah antara lain keterangan saksi korban Chindra Nelly Dewi Binti Kim Hay (Alm), dan saksi Dwi Suwandi Kohar Bin Joni Kohar yang juga anak Terdakwa yang sebelum memberikan keterangan di persidangan bersedia untuk disumpah tetapi karena Penasehat Hukum Terdakwa keberatan maka Majelis Hakim akhirnya tidak menyumpah saksi dan keterangan saksi tersebut adalah keterangan atas apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, dan keterangan saksi korban Chindra Nelly Dewi dan anaknya yaitu saksi Dwi Suwandi Kohar antara lain pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut sekitar bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di rumah saksi korban Chindra Nelly Dewi jalan Jend. Sudirman No. 326 RT. 009 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Chindra Nelly Dewi.
  - Bahwa saksi korban Chindra Nelly Dewi menikah dengan Terdakwa tahun 1981, dan telah berjalan kurang lebih selama 29 tahun, dan sekitar awal tahun 2009 Terdakwa sering marah-marah kepada saksi korban Chindra Nelly Dewi, dan puncaknya sekitar bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 Terdakwa sering marah-marah kepada saksi korban Chindra Nelly Dewi sambil membanting barang-barang dan melemparkan ke arah saksi korban Chindra Nelly Dewi.
  - Bahwa saksi korban Chindra Nelly Dewi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa sering marah-marah kepada saksi korban Chindra Nelly Dewi, tetapi sepengetahuan saksi korban Chindra Nelly Dewi apabila Terdakwa meminta uang kepada saksi korban Chindra Nelly Dewi yang saat itu bekerja di PT. Angkasa Express Balikpapan untuk modal usaha dan saksi korban Chindra Nelly

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2321 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewi tidak memberinya, Terdakwa langsung marah-marah kepada saksi korban Chindra Nelly Dewi dan membanting barang-barang di rumah dan melemparkan kepada saksi korban Chindra Nelly Dewi, hal tersebut dilakukan karena usaha Terdakwa selalu gagal dan bangkrut, dan saksi korban Chindra Nelly Dewi tidak pernah menikmati hasilnya.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 tersebut sewaktu Terdakwa datang dari Tarakan dan sesampainya di rumah, Terdakwa mencari saksi korban Chindra Nelly Dewi. Setelah bertemu, Terdakwa meminta kunci brankas tanpa menjelaskan untuk apa, akan tetapi saksi korban Chindra Nelly Dewi tidak memberikan, sehingga Terdakwa marah-marah dan terjadi pertengkaran mulut, dan hal tersebut terjadi di depan anak saksi korban Chindra Nelly Dewi dan Terdakwa yaitu Sdr. Dwi Suwandi Kohar kemudian saksi Dwi Suwandi Kohar disuruh masuk ke kamar dan saat itu Terdakwa dan saksi korban Chindra Nelly Dewi masuk ke kamarnya sendiri dan saat itu masih terjadi pertengkaran mulut yang juga didengar oleh saksi Dwi Suwandi Kohar. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar kamar dan ketika saksi Dwi Suwandi Kohar masuk ke kamar saksi korban Chindra Nelly Dewi, saksi Dwi Suwandi Kohar melihat saksi korban Chindra Nelly Dewi menangis serta dahi saksi korban Chindra Nelly Dewi memar dan ketika ditanya oleh saksi Dwi Suwandi Kohar mengenai luka memar tersebut, saksi korban Chindra Nelly Dewi menjawab "ditonjok sama papamu".
- Bahwa sebelum terjadi pertengkaran mulut, saksi Dwi Suwandi Kohar melihat dahi saksi korban Chindra Nelly Dewi tidak ada luka sedikitpun, dan luka tersebut ada setelah terjadi pertengkaran mulut dengan Terdakwa di dalam kamar saksi korban Chindra Nelly Dewi.
- Bahwa saksi korban Chindra Nelly Dewi setelah kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pernah datang ke dokter psikiatri yaitu dr. Jaya Mualimin, SpKJ. MKes dan hasil kesimpulan dari dokter tersebut adalah saksi korban Chindra Nelly Dewi mengalami stress mental yang berat dan disarankan untuk pengobatan dan terapi, dan saksi korban Chindra Nelly Dewi juga terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya.
- Bahwa saksi korban Chindra Nelly Dewi membenarkan foto saksi yang ditunjukkan di persidangan yang saat itu setelah kejadian pemukulan di dalam kamar di dalam rumah saksi korban Chindra Nelly Dewi yang diketahui dan didengar saksi Dwi Suwandi Kohar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa yang sering marah-marah kepada saksi korban Chindra Nelly Dewi tersebut, saksi korban Chindra Nelly Dewi menjadi takut bila bertemu dengan Terdakwa dan saksi korban Chindra Nelly Dewi merasa jiwanya tertekan serta sering timbul pikiran yang negatif yang membahayakan jiwanya hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Psikiatri Nomor : 089/SKDP/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes dengan kesimpulan terdapat stress mental yang berat.
- Bahwa saran dari ahli saat itu menyarankan kepada Sdri. Chindra Nelly Dewi untuk perlu pengobatan dan terapi, dan saksi korban Chindra Nelly Dewi terakhir datang ke ahli pada tanggal 8 Maret 2010, dan saat itu menurut ahli gangguan depresi dari Ibu Chindra Nelly Dewi masih ada.

Tetapi apa yang diterangkan oleh kedua saksi tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim lebih percaya dengan keterangan saksi yang meringankan dari Terdakwa yaitu saksi Kho Megawati Binti Kho Poseng (Alm) dan saksi Sugiarto Als. Gepeng Bin Poa Tie Kwa (Alm), di mana dalam keterangan kedua saksi yang meringankan tersebut adalah kebetulan kedua saksi tersebut datang ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa dengan saksi korban Chindra Nelly Dewi sedang cekcok mulut yang mana kedua saksi yang meringankan tersebut berdomisili di Surabaya dan tidak serumah dengan Terdakwa, hal ini jelas pertimbangan Majelis Hakim sangatlah mengada-ada karena lebih mempercayai keterangan dari saksi yang tidak tinggal serumah dibandingkan dengan keterangan saksi yang tinggal serumah dan yang jelas-jelas melihat, mendengar serta mengalami sendiri apa yang terjadi pada diri mereka dan apabila hal ini terjadi pada setiap pembuktian di persidangan dengan terbantahkan oleh saksi yang meringankan maka tidak ada satupun Terdakwa yang diajukan dalam persidangan akan memperoleh putusan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim seperti tersebut di atas maka Majelis Hakim telah salah dalam menilai keterangan saksi sehingga menyebabkan suatu peraturan yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam pertimbangannya yaitu halaman 14 alinea ke-3 yang menyatakan bahwa sekiranya dengan surat hasil konsultasi dokter yang diterbitkan dr. H. Jaya Mualimin, Sp.Kj. M. Kes, kesimpulannya menyatakan Sdri. Chindra Nelly Dewi mengalami stress mental

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2321 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berat tidak disertai bukti lainnya, secara yuridis formal belum mencapai minimum pembuktian sebagaimana dianut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apalagi Indonesia menganut sistem pembuktian negatif sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai minimum dasar pernyataan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur ini (melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga) tidak terbukti. Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, di mana di dalam Pasal 183 KUHAP dikatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikatakan alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, dari isi kedua pasal dalam KUHAP tersebut Majelis Hakim telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya di mana di dalam Persidangan Penuntut Umum untuk menunjang surat hasil konsultasi dokter yang diterbitkan dr. H. Jaya Mualimin, Sp.Kj. M. Kes, kesimpulannya menyatakan Sdri. Chindra Nelly Dewi mengalami stress mental yang berat telah mengadirkan saksi-saksi dalam hal ini adalah saksi yang di bawah sumpah antara lain keterangan saksi korban Chindra Nelly Dewi Binti Kim Hay (Alm), saksi Dwi Suwandi Kobar Bin Joni Kohar yang juga anak Terdakwa yang sebelum memberikan keterangan di persidangan bersedia untuk disumpah tetapi karena Penasehat Hukum Terdakwa keberatan maka Majelis Hakim akhirnya tidak menyumpah saksi dan keterangan saksi tersebut adalah keterangan atas apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, selain menghadirkan saksi-saksi Penuntut Umum juga menghadirkan ahli dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M. Kes yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Dokter Psikiatri Nomor : 089/SKDP/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes terhadap saksi korban Chindra Nelly Dewi dengan kesimpulan terdapat stress mental yang berat, dan hasil kesimpulan tersebut dengan pemeriksaan penunjang Tes Psikometrik/Psikotes MMPI 2 (The Minnesota Multiphasic Personality Inventory 567) tanggal 31 Desember 2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Jaya Mualim in, Sp.KJ, M.Kes, sehingga jelas bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus merupakan penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Selain itu Pasal 188 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagai alat bukti adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana itu sendiri dan siapa pelakunya, dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, surat dan keterangan Terdakwa baik yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun di dalam persidangan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti bila dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan Persidangan adalah benar yang melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, disini jelas bahwa Majelis Hakim telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga Majelis Hakim sangat mengada-ada bahwa surat hasil konsultasi dokter yang diterbitkan dr. H. Jaya Mualimin, Sp.Kj. M. Kes, kesimpulannya menyatakan Sdri. Chindra Nelly Dewi mengalami stress mental yang berat tidak disertai bukti lainnya, secara yuridis formal belum mencapai minimum pembuktian, ini hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim mencari-cari alasan untuk membebaskan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu Primair: Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Subsidair: Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi.
- Bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 188 ayat (1) KUHAP maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan yang menyatakan bahwa Terdakwa Jhoni Kohar Anak dari Ko Guan San (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan Penuntut Umum baik Primair maupun Subsidair adalah merupakan kekeliruan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2321 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam menerapkan pasal-pasal dalam KUHAP dan pasal yang didakwakan oleh Terdakwa yaitu Primair : Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Subsidaire : Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah keliru dalam menerapkan pasal-pasal pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana dalam Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 188 ayat (1) KUHAP dan pasal yang didakwakan oleh Terdakwa yaitu Primair : Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Subsidaire : Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan juga telah tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya.
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah salah menerapkan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) yakni dalam hal memutuskan perkara pidana atas nama Terdakwa Jhoni Kohar Anak dari Ko GuanSan (Alm).
- Bahwa Yurisprudensi yang mendukung dan menjadi dasar hukum pengajuan kasasi terhadap putusan bebas antara lain :
  - Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983 Reg. No. 274 K/Pid/1983 yang menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI.
  - Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1985 Reg No. 759 K/Pid/1984 menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI.
  - Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Januari 1985 Reg. No. 352 K/Pid/1984 menyatakan bahwa putusan bebas tak dapat dibanding tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena pembebasan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut 16 Maret 2011 tersebut bukan bebas murni. Judex Facti telah salah dalam menafsirkan unsur melakukan kekerasan psikis dengan berpendapat bahwa surat keterangan dokter psikiatri No. 089/SKDP/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Jaya Mualimin, Sp.Kj, M.Kes belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan saksi korban Chindra Nelly mengalami stress mental, tanpa disertai bukti lain.
- Bahwa dari keterangan saksi korban Chindra Nelly Dewi dan keterangan saksi Dwi Suwandi Kohar dan Rita bahwa Terdakwa selalu minta modal usaha kepada korban tetapi selalu gagal dan selalu bertengkar sehingga korban Chindra Nelly Dewi selalu takut dan tertekan.
- Pertimbangan Judex Facti tersebut keliru, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah mengalami tekanan mental atau stress mental dsb, hanya dapat diketahui melalui keterangan ahli atau melalui suatu alat teknologi canggih untuk mendeteksi ada tidaknya gangguan seperti itu.
- Secara akal sehat saja seorang isteri yang dituduh melakukan selingkuh dengan laki-laki lain padahal sesungguhnya dia tidak lakukan, maka secara psikis tentu saja akan mempengaruhi mental yang bersangkutan, apalagi kalau hal ini seringkali diucapkan tentu saja akan lebih memperparah keadaan yang bersangkutan. Harus dapat dipahami pula bahwa terhadap perasaan seorang wanita jauh lebih peka dan sensitif dalam merespon perasaannya jika dibandingkan perasaan seorang laki-laki (suami) yang dituduh berselingkuh. Perempuan akan terbawa perasaan yang berkepanjangan sehingga dapat mengganggu kestabilan mental dan psikisnya.
- Sehubungan dengan alasan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan keadaan saksi korban yang seringkali dituduh mempunyai hubungan dengan lelaki lain secara akumulasi melahirkan sakit hati dan tekanan perasaan yang dapat menyebabkan menjadi labil.
- Apabila keadaan yang demikian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan ahli maka tentu saja, Hakim harus dapat menerima dan meyakini hasil pemeriksaan ahli tersebut, walaupun secara hukum Hakim tidak terikat dengan pendapat ahli, sepanjang ada pendapat ahli lain yang dapat dijadikan sebagai pendapat pembanding yang berbeda atau kontra.
- Sesuai fakta persidangan, terdapat beberapa fakta hukum yang menguatkan hasil pemeriksaan ahli tentang keadaan mental/psikis saksi korban yaitu keterangan saksi

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2321 K/Pid.Sus/2011





dan korban. Misalnya saksi Suwandi bahwa Terdakwa sering memarahi saksi korban, sering bertengkar, melihat korban dipukul oleh Terdakwa.

- Tekanan mental saksi korban sudah benar-benar mencapai puncaknya, dapat diketahui ketika saksi korban bertemu dengan Terdakwa, melahirkan gejala emosi yang sangat tinggi dengan melihat kehadiran Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primair dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Chindra Nelly Dewi yang juga istri dari Terdakwa menjadi takut bila bertemu dengan Terdakwa dan merasa jiwanya tertekan serta sering timbul pikiran yang negatif yang membahayakan jiwanya.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 524/Pid.Sus/2010/PN.Bpp tanggal 16 Maret 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

**Mengabulkan Permohonan Kasasi** dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tersebut ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Membatalkan** Pengadilan Negeri Balikpapan No. 524/Pid.Sus/2010/ PN.Bpp  
tanggal 16 Maret 2011 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **Jhoni Kohar Anak dari Ko Guan San (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga**".
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy surat / akta nikah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.  
Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **17 Mei 2013** oleh **DR. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.** dan **DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2013** oleh Ketua Majelis beserta, **PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ttd. /**

**PROF.DR.SURYA JAYA, SH. M.HUM. DR.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.**

**Ttd. /**

**SRI MURWAHYUNI, SH. MH.**

**Ketua Majelis :**

**Ttd. /**

**Panitera Pengganti :**

**Ttd. /**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2321 K/Pid.Sus/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TUTY HARYATI, SH. MH.**

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

**SUNARYO, SH.,MH.**  
**NIP : 040 044 338**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)